



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WEN WEN ALIAS BOB BIN NURDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Batu (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Mabadi Nomor 38 RT. 02 RW 01
Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum D.P. Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WEN WEN Alias BOB Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" dan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pertama Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** Subsida **1 (Satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 buah kaleng rokok merk surya Gudang garam yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 24,48

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat koma empat delapan) gram, dengan rincian disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa dengan berat 8,3137 (delapan koma tiga satu tiga tujuh) gram ditambah 14,48 (empat belas koma empat delapan) gram penyisihan dari awal barang bukti ganja disita, sehingga total dengan berat 22,7937 (dua puluh dua koma tujuh sembilan tiga tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

2) 2 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan rincian narkoba jenis shabu dengan berat yang sama dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

3) 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 3,40 (tiga koma empat kosong) gram, dengan rincian narkoba jenis shabu dengan berat yang sama dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

4) 28 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 130,87 (seratus tiga puluh koma delapan tujuh) gram, dengan rincian :

- Disisihkan dengan berat bersih 11,4 (sebelas koma empat) gram di tambah dengan jumlah barang bukti nomor urut 2 dan 3 sehingga dengan total 15,18 (lima belas koma satu delapan) untuk dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa dengan berat bersih 15,0595 (lima belas koma nol lima sembilan lima) gram ditambah 2 (dua) gram penyisihan dari awal barang bukti shabu disita, sehingga total dengan berat bersih 17,0595 (tujuh belas koma nol lima sembilan lima) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Sisa Barang Bukti setelah disisihkan dengan berat bersih 117,47 (seratus tujuh belas koma empat tujuh) gram dimusnahkan.

5) 1 buah timbangan digital warna hitam;

6) 1 buah gunting stainless;

7) 1 unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 085272428886;

8) 1 kantong plastik warna hitam;

9) 1 buah kaleng rokok merk surya Gudang Garam warna Merah

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 10) 11 lembar uang pecahan 100 ribu rupiah;
- 11) 8 lembar uang pecahan 50 ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara.

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
- 3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan secara tertulis di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **WEN WEN alias BOB bin NURDIN**, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gang Mabadi Nomor 38 RT. 02 RW 01, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra kedua saksi merupakan anggota kepolisian dari tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yakni terdakwa **WEN WEN alias BOB bin Nurdin** menjual narkotika jenis sabu di Tanjung Batu, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 13.00 WIB, saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berangkat menuju ke Tanjung Batu guna melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Selanjutnya esok hari tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan serangkaian penyelidikan saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung mengamankan terdakwa di rumahnya Jalan Gang Mabadi Nomor 38 RT. 02 RW 01, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, dan dengan disaksikan oleh saksi Wijoto Kusomo selaku ketua RT dan saksi Muhammad Nurfatoni selaku warga masyarakat, saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);
 - b.2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (ditemukan di atas meja yang berada di kamar bagian depan);
 - c.3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (ditemukan di saku celana bagian depan milik terdakwa);
 - d.28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (ditemukan di dalam plastik berwarna hitam yang tergantung di pintu kamar bagian rumah bagian belakang)
 - e.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah gunting stainless (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);

g.11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (ditemukan di saku celana bagian depan);

h.8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di saku celana bagian depan);

i. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor 085272428886 (ditemukan di atas meja yang berada kamar rumah bagian depan).

Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara terdakwa membeli seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 5 zak (23 gram) dari Roy (masuk dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Kepri) yang terdakwa kenal lewat John (masuk dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Kepri) pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 bertempat di pelabuhan KPK karimun dan kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul terdakwa peroleh dari Roy (masuk dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Kepri) narkoba jenis sabu sebanyak 25 bungkus di gang kecil dekat pelabuhan Karimun, sedangkan barang bukti berupa ganja benar adalah milik terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh gram) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari John (masuk dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Kepri) atas temuan tersebut saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/10221/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi selaku yang menimbang dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Batam WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat hasil penimbangan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dikirim seluruhnya ke labfor BPOM Kepri Batam;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat hasil penimbangan 3, 40 (tiga koma empat puluh) gram dikirim seluruhnya ke labfor BPOM Kepri Batam;
- 28 (dua puluh delapan) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat hasil penimbangan 130,87 (seratus tiga puluh koma delapan puluh tujuh) gram disisihkan 11, 4 (sebelas koma empat) gram untuk dikirim ke labfor BPOM Kepri Batam, disisihkan 2 (dua) gram untuk pembuktian perkara sedangkan sisanya seberat 117, 47 (seratus tujuh belas koma empat puluh tujuh) gram dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam surya warna merah yang didalamnya terdapat daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkuis dengan plastik bening dengan hasil penimbangan seberat 24,48 (dua puluh empat koma empat puluh delapan) gram disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke labfor BPOM Kepri Batam, sedangkan sisanya seberat 14,48 (empat belas koma empat puluh delapan) gram untuk pembuktian perkara dilakukan pemusnahan

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.07.23.4480 tanggal 21 Juli 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening diduga sabu yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin dengan jumlah sampel seberat 15,18 (lima belas koma satu delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa **WEN WEN alias BOB bin NURDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **WEN WEN alias BOB bin NURDIN**, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gang Mabadi Nomor 38 RT. 02 RW 01, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra kedua saksi merupakan anggota kepolisian dari tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yakni terdakwa **WEN WEN alias BOB bin Nurdin** menjual narkotika jenis sabu di Tanjung Batu, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 13.00 WIB, saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berangkat menuju ke Tanjung Batu guna melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Selanjutnya esok hari tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan serangkaian penyelidikan saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung mengamankan terdakwa di rumahnya Jalan Gang Mabadi Nomor 38 RT. 02 RW 01, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, dan dengan disaksikan oleh saksi Wijoto Kusomo selaku ketua RT dan saksi Muhammad Nurfatoni selaku warga masyarakat, saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (ditemukan di atas meja yang berada di kamar bagian depan);
- c. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (ditemukan di saku celana bagian depan milik terdakwa);

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (ditemukan di dalam plastik berwarna hitam yang tergantung di pintu kamar bagian rumah bagian belakang)
- e. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);
- f. 1 (satu) buah gunting stainless (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);
- g. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (ditemukan di saku celana bagian depan);
- h. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di saku celana bagian depan);
- i. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor 085272428886 (ditemukan di atas meja yang berada kamar rumah bagian depan).

Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya. Atas temuan tersebut saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/10221/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi selaku yang menimbang dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Batam WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat hasil penimbangan 0, 38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dikirim seluruhnya ke labfor BPOM Kepri Batam;
- 3 (tiga) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat hasil penimbangan 3, 40 (tiga koma empat puluh) gram dikirim seluruhnya ke labfor BPOM Kepri Batam;
- 28 (dua puluh delapan) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat hasil penimbangan 130,87 (seratus tiga puluh koma delapan puluh tujuh) gram disisihkan 11, 4 (sebelas koma empat) gram untuk dikirim ke labfor

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Kepri Batam, disisihkan 2 (dua) gram untuk pembuktian perkara sedangkan sisanya seberat 117, 47 (seratus tujuh belas koma empat puluh tujuh) gram dilakukan pemusnahan;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4480 tanggal 21 Juli 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening diduga sabu yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin dengan jumlah sampel seberat 15,18 (lima belas koma satu delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa **WEN WEN alias BOB bin NURDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **WEN WEN alias BOB bin NURDIN** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gang Mabadi Nomor 38 RT. 02 RW 01, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua saksi merupakan anggota kepolisian dari tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yakni terdakwa **WEN WEN alias BOB bin Nurdin** menjual narkoba jenis sabu di Tanjung Batu, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 13.00 WIB, saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berangkat menuju ke Tanjung Batu guna melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Selanjutnya esok hari tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan serangkaian penyelidikan saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung mengamankan terdakwa di rumahnya Jalan Gang Mabadi Nomor 38 RT. 02 RW 01, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, dan dengan disaksikan oleh saksi Wijoto Kusomo selaku ketua RT dan saksi Muhammad Nurfatoni selaku warga masyarakat, saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu (ditemukan di atas meja yang berada di kamar bagian depan);
- c. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu (ditemukan di saku celana bagian depan milik terdakwa);
- d. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu (ditemukan di dalam plastik berwarna hitam yang tergantung di pintu kamar bagian rumah bagian belakang)
- e. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);
- f. 1 (satu) buah gunting stainless (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);
- g. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (ditemukan di saku celana bagian depan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di saku celana bagian depan);

i.1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor 085272428886 (ditemukan di atas meja yang berada kamar rumah bagian depan).

Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara terdakwa membeli seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 5 zak (23 gram) dari Roy (masuk dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Kepri) yang terdakwa kenal lewat John (masuk dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Kepri) pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 bertempat di pelabuhan KPK karimun dan kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul terdakwa peroleh dari Roy (masuk dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Kepri) narkoba jenis sabu sebanyak 25 bungkus di gang kecil dekat pelabuhan Karimun, sedangkan barang bukti berupa ganja benar adalah milik terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh gram) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari John (masuk dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Kepri) atas temuan tersebut saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/10221/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi selaku yang menimbang dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Batam WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat hasil penimbangan 0, 38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dikirim seluruhnya ke labfor BPOM Kepri Batam;
- 3 (tiga) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat hasil penimbangan 3, 40 (tiga koma empat puluh) gram dikirim seluruhnya ke labfor BPOM Kepri Batam;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat hasil penimbangan 130,87 (seratus tiga puluh koma delapan puluh tujuh) gram disisihkan 11, 4 (sebelas koma empat) gram untuk dikirim ke labfor BPOM Kepri Batam, disisihkan 2 (dua) gram untuk pembuktian perkara sedangkan sisanya seberat 117, 47 (seratus tujuh belas koma empat puluh tujuh) gram dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam surya warna merah yang didalamnya terdapat daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkuis dengan plastik bening dengan hasil penimbangan seberat 24,48 (dua puluh empat koma empat puluh delapan) gram disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke labfor BPOM Kepri Batam, sedangkan sisanya seberat 14,48 (empat belas koma empat puluh delapan) gram untuk pembuktian perkara dilakukan pemusnahan

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.07.23.4493 tanggal 21 Juli 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, menyimpulkan bahwa barang bukti daun kering diduga ganja yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin dengan jumlah sampel seberat 10 (sepuluh) gram adalah positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa **WEN WEN alias BOB bin NURDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **WEN WEN alias BOB bin NURDIN** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gang Mabadi Nomor 38 RT. 02 RW 01, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra kedua saksi merupakan anggota kepolisian dari tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yakni terdakwa **WEN WEN alias BOB bin Nurdin** menjual narkotika jenis sabu di Tanjung Batu, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 13.00 WIB, saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berangkat menuju ke Tanjung Batu guna melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Selanjutnya esok hari tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan serangkaian penyelidikan saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung mengamankan terdakwa di rumahnya Jalan Gang Mabadi Nomor 38 RT. 02 RW 01, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, dan dengan disaksikan oleh saksi Wijoto Kusomo selaku ketua RT dan saksi Muhammad Nurfatoni selaku warga masyarakat, saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);
 - b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (ditemukan di atas meja yang berada di kamar bagian depan);
 - c. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (ditemukan di saku celana bagian depan milik terdakwa);
 - d. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (ditemukan di dalam plastik berwarna hitam yang tergantung di pintu kamar bagian rumah bagian belakang)

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);
- f. 1 (satu) buah gunting stainless (ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah bagian depan);
- g. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (ditemukan di saku celana bagian depan);
- h. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di saku celana bagian depan);
- i.1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor 085272428886 (ditemukan di atas meja yang berada kamar rumah bagian depan).

Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya. Atas temuan tersebut saksi Devi Handana dan saksi Tryo Megy Putra beserta anggota tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/10221/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi selaku yang menimbang dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Batam WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat hasil penimbangan 0, 38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dikirim seluruhnya ke labfor BPOM Kepri Batam;
- 3 (tiga) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat hasil penimbangan 3, 40 (tiga koma empat puluh) gram dikirim seluruhnya ke labfor BPOM Kepri Batam;
- 28 (dua puluh delapan) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat hasil penimbangan 130,87 (seratus tiga puluh koma delapan puluh tujuh) gram disisihkan 11, 4 (sebelas koma empat) gram untuk dikirim ke labfor BPOM Kepri Batam, disisihkan 2 (dua) gram untuk pembuktian perkara sedangkan sisanya seberat 117, 47 (seratus tujuh belas koma empat puluh tujuh) gram dilakukan pemusnahan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam surya warna merah yang didalamnya terdapat daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan seberat 24,48 (dua puluh empat koma empat puluh delapan) gram disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke labfor BPOM Kepri Batam, sedangkan sisanya seberat 14,48 (empat belas koma empat puluh delapan) gram untuk pembuktian perkara dilakukan pemusnahan

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.07.23.4493 tanggal 21 Juli 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, menyimpulkan bahwa barang bukti daun kering diduga ganja yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin dengan jumlah sampel seberat 10 (sepuluh) gram adalah positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa **WEN WEN alias BOB bin NURDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEVI HANDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota Polri lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Gang Mabadi No. 38 RT02 RW01, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan disaku celana bagian depan milik Terdakwa, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam plastik warna hitam yang tergantung di pintu kamar bagian rumah bagian belakang, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 1 (satu) buah gunting stainless ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana bagian depan, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana bagian depan, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor 085272428886 ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa sabu diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Saudara ROY (DPO), sedangkan Ganja diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Saudara JHON (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli sabu dari Saudara ROY (DPO) yang pertama pada hari Sabu tanggal 08 Juli 2023 sebanyak 5 (lima) sak dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dimana uang belum dibayarkan dan akan dibayarkan apabila sudah laku terjual;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain seperti kepada Saudara AHUA (DPO), Saudara COY (DPO), dan Saudara WANDI (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli ganja dari Saudara JHON (DPO) yang masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana terakhir dipesan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dan ganja tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu maupun ganja dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dimana barang bukti handphone digunakan sebagai alat komunikasi yang secara aktif dalam melakukan tindak pidana, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan hasil penjualan sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. TRYO MEGY PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota Polri lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Gang Mabadi No. 38 RT02 RW01, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkoba jenis ganja ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan disaku celana bagian depan milik Terdakwa), 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam plastik warna hitam yang tergantung di pintu kamar bagian rumah bagian belakang, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 1 (satu) buah gunting stainless ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana bagian depan, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana bagian depan, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor 085272428886 ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa sabu diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Saudara ROY (DPO), sedangkan Ganja diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Saudara JHON (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli sabu dari Saudara ROY (DPO) yang pertama pada hari Sabu tanggal 08 Juli 2023 sebanyak 5 (lima) sak dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dimana uang belum dibayarkan dan akan dibayarkan apabila sudah laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain seperti kepada Saudara AHUA (DPO), Saudara COY (DPO), dan Saudara WANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli ganja dari Saudara JHON (DPO) yang masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana terakhir dipesan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dan ganja tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu maupun ganja dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dimana barang bukti handphone digunakan sebagai alat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang secara aktif dalam melakukan tindak pidana, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan hasil penjualan sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Gang Mabadi No. 38 RT02 RW01, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kaleng merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan disaku celana bagian depan milik Terdakwa, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam plastik warna hitam yang tergantung di pintu kamar bagian rumah bagian belakang, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 1 (satu) buah gunting stainless ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana bagian depan, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana bagian depan, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor 085272428886 ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan;
- Bahwa barang bukti berupa sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara ROY (DPO), sedangkan ganja diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Saudara JHON (DPO);

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli sabu dari Saudara ROY (DPO) yang pertama pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sebanyak 5 (lima) sak dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dimana uang belum dibayarkan dan akan dibayarkan apabila sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi sabu dengan Saudara ROY (DPO) dengan sistem campak di sekitaran pelabuhan Karimun;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain seperti kepada Saudara AHUA (DPO), Saudara COY (DPO), dan Saudara WANDI (DPO), serta para pembeli lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli ganja dari Saudara JHON (DPO) yang masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana pertama kali memesan pada awal tahun 2023 dan terakhir dipesan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dan ganja tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ganja yang disimpan Terdakwa tersebut adalah sisa pakai dari pembelian terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu maupun ganja dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang garam yang didalamnya berisi daun kering Narkoba jenis Ganja dengan berat 24,48 (dua puluh empat koma empat delapan) gram, dengan rincian disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa dengan berat 8,3137 (delapan koma tiga satu tiga tujuh) gram ditambah 14,48 (empat belas koma empat delapan) gram penyisihan dari awal barang bukti ganja disita, sehingga total dengan berat 22,7937 (dua puluh dua koma tujuh sembilan tiga tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian narkoba jenis shabu dengan berat yang sama dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 3,40 (tiga koma empat nol) gram, dengan rincian narkoba jenis shabu dengan berat yang sama dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 130,87 (seratus tiga puluh koma delapan tujuh) gram, dengan rincian :

- Disisihkan dengan berat bersih 11,4 (sebelas koma empat) gram di tambah dengan jumlah barang bukti nomor urut 2 dan 3 sehingga dengan total 15,18 (lima belas koma satu delapan) untuk dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa dengan berat bersih 15,0595 (lima belas koma nol lima sembilan lima) gram ditambah 2 (dua) gram penyisihan dari awal barang bukti shabu disita, sehingga total dengan berat bersih 17,0595 (tujuh belas koma nol lima sembilan lima) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

- Sisa barang bukti setelah disisihkan dengan berat bersih 117,47 (seratus tujuh belas koma empat tujuh) gram dimusnahkan.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 085272428886;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang Garam warna merah gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 110/10221/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suratin, S.Pd

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku yang menimbang dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Batam WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat hasil penimbangan 0, 38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dikirim seluruhnya ke labfor BPOM Kepri Batam;
 - 3 (tiga) paket/bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat hasil penimbangan 3, 40 (tiga koma empat puluh) gram dikirim seluruhnya ke labfor BPOM Kepri Batam;
 - 28 (dua puluh delapan) paket /bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat hasil penimbangan 130,87 (seratus tiga puluh koma delapan puluh tujuh) gram disisihkan 11,4 (sebelas koma empat) gram untuk dikirim ke labfor BPOM Kepri Batam, disisihkan 2 (dua) gram untuk pembuktian perkara sedangkan sisanya seberat 117,47 (seratus tujuh belas koma empat puluh tujuh) gram dilakukan pemusnahan;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam surya warna merah yang didalamnya terdapat daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkuis dengan plastik bening dengan hasil penimbangan seberat 24,48 (dua puluh empat koma empat puluh delapan) gram disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke labfor BPOM Kepri Batam, sedangkan sisanya seberat 14,48 (empat belas koma empat puluh delapan) gram untuk pembuktian perkara dilakukan pemusnahan
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.07.23.4480 tanggal 21 Juli 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening diduga sabu yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin dengan jumlah sampel seberat 15,18 (lima belas koma satu delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.07.23.4493 tanggal 21 Juli 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, menyimpulkan bahwa barang bukti daun kering diduga ganja yang disita dari

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wen Wen alias Bob Bin Nurdin dengan jumlah sampel seberat 10 (sepuluh) gram adalah positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Gang Mabadi No. 38 RT02 RW01, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa dari hasil pengeledahan, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kaleng merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan disaku celana bagian depan milik Terdakwa), 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam plastik warna hitam yang tergantung di pintu kamar bagian rumah bagian belakang, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 1 (satu) buah gunting stainless ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana bagian depan, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana bagian depan, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor 085272428886 ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan;
- Bahwa barang bukti berupa sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara ROY (DPO), sedangkan ganja diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Saudara JHON (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli sabu dari Saudara ROY (DPO) yang pertama pada hari Sabu tanggal 08 Juli 2023 sebanyak 5 (lima) sak dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sebanyak 25

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) bungkus dimana uang belum dibayarkan dan akan dibayarkan apabila sabu sudah laku terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain seperti kepada Saudara AHUA (DPO), Saudara COY (DPO), dan Saudara WANDI (DPO), serta para pembeli lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli ganja dari Saudara JHON (DPO) yang masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana pertama kali memesan pada awal tahun 2023 dan terakhir dipesan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dan ganja tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ganja yang disimpan Terdakwa tersebut adalah sisa pakai dari pembelian terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu maupun ganja dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi atau gabungan antara subsideritas dan kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan subsideritas yaitu pertama primair dan dakwaan kumulatif selanjutnya yang mana untuk dakwaan subsideritas pertama primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut undang-undang adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subjek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **Wen Wen Alias Bob Bin Nurdin**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil penggeledahan, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kaleng merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan disaku celana bagian depan milik Terdakwa, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam plastik warna hitam yang tergantung di pintu kamar bagian rumah bagian belakang, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 1 (satu) buah gunting stainless ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana bagian depan, 8 (delapan) lembar uang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana bagian depan, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor 085272428886 ditemukan diatas meja yang berada di kamar rumah bagian depan;

- Bahwa barang bukti berupa sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara ROY (DPO), sedangkan ganja diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Saudara JHON (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli sabu dari Saudara ROY (DPO) yang pertama pada hari Sabu tanggal 08 Juli 2023 sebanyak 5 (lima) sak dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dimana uang belum dibayarkan dan akan dibayarkan apabila sabu sudah laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain seperti kepada Saudara AHUA (DPO), Saudara COY (DPO), dan Saudara WANDI (DPO), serta para pembeli lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli ganja dari Saudara JHON (DPO) yang masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana pertama kali memesan pada awal tahun 2023 dan terakhir dipesan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dan ganja tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ganja yang disimpan Terdakwa tersebut adalah sisa pakai dari pembelian terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu maupun ganja dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.07.23.4480 tanggal 21 Juli 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening diduga sabu yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin dengan jumlah sampel seberat 15,18 (lima belas koma satu delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor: 110/10221/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi selaku yang menimbang dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Batam WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "penjual" dikarenakan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut kepada para pembeli yang diantaranya yaitu Saudara AHUA (DPO), Saudara COY (DPO), dan Saudara WANDI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "menjual narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidernya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif dalam primair kedua dan selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan ini dimana pada dakwaan sebelumnya yaitu pertama primair juga serupa dan sama serta telah pula dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk menyingkat putusan ini terhadap unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan pertama primair akan diambil alih untuk mempertimbangkan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan kedua primair ini, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada unsur ketiga dan unsur selanjutnya;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli ganja dari Saudara JHON (DPO) yang diperuntukkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan ganja yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 merupakan sisa ganja yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023. Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatan Terdakwa pada hari penangkapan tidak terdapat perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diatur dalam unsur ketiga dakwaan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh Terdakwa tidaklah tepat dikenakan sebagaimana yang diatur dalam unsur ketiga Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum ini tidaklah terpenuhi dan tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dan kedua pada dakwaan sebelumnya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan telah terpenuhi maka untuk menyingkat putusan, terhadap unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan primair akan diambil alih untuk mempertimbangkan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan kedua subsidair, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada unsur ketiga dan unsur selanjutnya;

Ad.3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.07.23.4493 tanggal 21 Juli 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, menyimpulkan bahwa barang bukti daun kering diduga ganja yang disita dari Wen Wen alias Bob Bin Nurdin dengan jumlah sampel seberat 10 (sepuluh) gram adalah positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya, dimana Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pihak kepolisian pada hari Senin

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2023 ditemukan barang bukti berupa ganja yang berada di atas meja kamar depan yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dimana Terdakwa memiliki ganja tersebut merupakan hasil sisa pakai yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tepat adalah sub unsur “memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, oleh karenanya unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang garam yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 24,48 (dua puluh empat koma empat delapan) gram, dengan rincian disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa dengan berat 8,3137 (delapan koma tiga satu tiga tujuh) gram ditambah 14,48 (empat belas koma empat delapan) gram penyisihan dari awal barang bukti ganja disita, sehingga total dengan berat 22,7937 (dua puluh dua koma tujuh sembilan tiga tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram,

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian narkoba jenis shabu dengan berat yang sama dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 3,40 (tiga koma empat nol) gram, dengan rincian narkoba jenis shabu dengan berat yang sama dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 130,87 (seratus tiga puluh koma delapan tujuh) gram, dengan rincian:

- Disisihkan dengan berat bersih 11,4 (sebelas koma empat) gram di tambah dengan jumlah barang bukti nomor urut 2 dan 3 sehingga dengan total 15,18 (lima belas koma satu delapan) untuk dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa dengan berat bersih 15,0595 (lima belas koma nol lima sembilan lima) gram ditambah 2 (dua) gram penyisihan dari awal barang bukti shabu disita, sehingga total dengan berat bersih 17,0595 (tujuh belas koma nol lima sembilan lima) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

- Sisa barang bukti setelah disisihkan dengan berat bersih 117,47 (seratus tujuh belas koma empat tujuh) gram dimusnahkan.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 085272428886;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang Garam warna merah gold;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar semua barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis serta juga merupakan mata uang yang bernilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2), Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wen Wen Alias Bob Bin Nurdin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Wen Wen Alias Bob Bin Nurdin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **Wen Wen Alias Bob Bin Nurdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang garam yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 24,48 (dua puluh empat koma empat delapan) gram, dengan rincian disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa dengan berat 8,3137 (delapan koma tiga satu tiga tujuh) gram ditambah 14,48 (empat belas koma empat delapan) gram penyisihan dari awal barang bukti ganja disita, sehingga total dengan berat 22,7937 (dua puluh dua koma tujuh sembilan tiga tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat yang sama dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 3,40 (tiga koma empat nol) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat yang sama dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 130,87 (seratus tiga puluh koma delapan tujuh) gram, dengan rincian:
 - Disisihkan dengan berat bersih 11,4 (sebelas koma empat) gram di tambah dengan jumlah barang bukti nomor urut 2 dan 3 sehingga dengan total 15,18 (lima belas koma satu delapan) untuk dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dengan berat bersih 15,0595 (lima belas koma nol lima sembilan lima) gram ditambah 2 (dua) gram penyisihan dari awal barang bukti shabu disita, sehingga total dengan berat bersih 17,0595 (tujuh belas koma nol lima sembilan lima) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

- Sisa barang bukti setelah disisihkan dengan berat bersih 117,47 (seratus tujuh belas koma empat tujuh) gram dimusnahkan.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 085272428886;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang Garam warna merah gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., dan Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Arfian, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa hadir secara virtual dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)